

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Perkawina

Perkawinan ialah melakukan suatu akad atau suatu perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi perasaan cinta kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah *subhanahu wa ta'ala*.¹¹

1. Perkawinan menurut syariat islam

Dalam istilah fiqih nikah itu memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti sebenarnya (*Hakiki*) dan dalam arti kiasan (*Majaz*). Di dalam arti yang sebenarnya kata “Nikah” itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan suatu perjanjian perkawinan.¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pengertian perkawinan yaitu berkumpulnya dua insan laki-laki dan perempuan yang boleh menikah untuk mengadakan suatu perjanjian perkawinan sesuai dengan aturan syariat.

Kalangan ulama mazhab mendefinisikan perkawinan dengan bahasa yang berbeda-beda. Ulama Hanafiah mendefinisikan

¹¹ Abdurrahman Ghozali, *fiqih munakahat* Jakarta: pt.prenada media, 2003 hlm. 7

¹² Ibid.

perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Sementara ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hanbali menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafal *Inkahu* atau *Tazwiju* untuk mendapat kepuasan, artinya seseorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Kalangan ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *Nikah* atau *Zawwaj* yang menyimpan arti memiliki *Wathi* artinya dengan perkawinan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.¹³

2. Perkawinan menurut undang-undang

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang maha esa.¹⁴

Pengertian ini mengandung empat hal pokok, yaitu:

¹³ Slamet Aminudin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: cv.pustaka setia 1999 hlm. 10 -11.

¹⁴ Himpunan peraturan-peraturan perundang-undangan, *Undang-Undang Perkawinan, Edisi Lengkap*, Bandung: fokus media, 2005, hlm. 1-2.

Pertama, menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri. Secara lahiriyah suami istri terikat dalam satu ikatan untuk hidup bersama dalam bahtera rumah tangga, secara bathiniah mereka juga terikat untuk saling merasakan dalam suka maupun duka.

Kedua, menegaskan tujuan diadakannya perkawinan yaitu untuk hidup berkeluarga. Kedua insan ini akan membentuk ikatan keluarga dan akan melahirkan anak-anak keturunannya.

Ketiga, menunjukkan bahwa perkawinan bukan ikatan yang main-main, karena keduanya harus saling mempertahankan ikatan dengan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Keempat, bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha esa. Bagian keempat ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.¹⁵

3. Perkawinan menurut KHI

Kompilasi hukum Islam atau KHI Indonesia juga mengartikan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang kuat. Disebutkan pada pasal 2 KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad

¹⁵ Ibid.

yang sangat kuat atau *Mitsaqon ghalidza* untuk menaati perintah Allah *subhanahu wa ta'ala* dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas maka dapat ditemukan beberapa letak perbedaan, letak perbedaan tersebut terdapat pada penekanan arti atau makna dari nikah itu sendiri. Ulama fiqih mendefinisikan perkawinan hanya menunjukkan aspek kehalalan sebuah hubungan. Perkawinan adalah jalan untuk menghalalkan yang haram dalam hal ini ialah hubungan suami istri (*Wathi*), ulama fiqih tidak menyinggung perkawinan sebagai ikatan yang kuat antara suami dan istri karena fokus utama dalam kajian fiqih adalah mengenai suatu hukum faktual (*Syariat*) bukan makna psikologis (*Hakikat*). sehingga lebih banyak berbicara mengenai hukum (hal haram atau sah tidaknya sebuah hubungan yang diatur dalam Islam).

Namun, pada dasarnya definisi di atas memiliki tujuan yang sama, yaitu menghalalkan hubungan suami istri dengan ikatan perkawinan. Secara agama, kehalalan tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Agama terlibat di dalam sebuah hubungan tersebut sebagai dasar dan menjadi sumbu penghubung antara suami dan istri untuk sampai pada hubungan dengan Tuhannya. Kemudian negara Melegitimasi hubungan atau ikatan suami dan istri tersebut di dalam aturan undang-undang.

¹⁶ undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm. 228

B. Dasar Hukum dan Hukum Perkawinan

Salah satu dasar dari adanya hukum perkawinan yaitu Al-Qur'an, banyak ayat yang menjadi dasar-dasar munculnya hukum perkawinan, salah satunya yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahan: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*

Kedua, yaitu hadist Nabi Muhammad, banyak hadis yang menjadikan dasar dari timbulnya hukum perkawinan, diantaranya yaitu hadis :

قال رسول الله: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Rasululloh bersabda Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)*

Menurut kalangan ulama' Syafi'iyah menyatakan bahwa hukum menikah dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

a. Mubah bagi seorang seseorang yang mampu secara dzohir dan bathin melakukan perkawinan untuk tujuan mencari kesenangan dan kenikmatan.

- b. Wajib nikah untuk tujuan mencegah perbuatan haram seperti seorang takut pada dirinya terjerumus dalam berbuat dosa tidak bisa dicegah kecuali dengan nikah maka baginya wajib untuk menikah.
- c. Makruh nikah bagi seorang yang takut tidak bisa melaksanakan hak-hak suami istri seperti seorang yang tidak ingin nikah dan tidak mampu untuk membayar mahar seperti serta memberi nafaqoh.
- d. Sunnah apabila seseorang berkeinginan nikah dan mampu untuk menanggung biaya hidup.¹⁷

C. Syarat dan Rukun Perkawinan

Didalam ilmu fiqih, kedudukan rukun dan syarat menempati posisi yang penting dalam setiap akad atau transaksi, termasuk akad nikah. Keduanya saling terkait untuk memberi keabsahan suatu tindakan atau transaksi. Imam Al jurjani memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara keduanya. Menurutnya, rukun berada di dalam sesuatu akad (nikah itu sendiri) sedangkan syarat berada di luarnya. Dikatakan "*Ruknu al-sya'i ma-yatimmu bihi*", rukun sesuatu adalah sesuatu yang ada dengannya (sesuatu itu) akan menjadi sempurna, berbeda dengan syarat yang ada di luar sesuatu itu sendiri. sedangkan di dalam Ensiklopedia Hukum Islam syarat dirumuskan dengan "*sesuatu yang bergantung padanya hukum syar'i dan dia berada di luar hukum itu sendiri*".¹⁸

¹⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 26.

¹⁸ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifât*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H/1998 M, hlm. 112.

1. Syarat dan Rukun Perkawinan menurut syariat

Jumhur Ulama menetapkan bahwasannya ada lima rukun perkawinan, sementara masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi demi sahnya rukun tersebut.

Adapun rukun nikah dengan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Ada calon suami. di mana syarat-syaratnya adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, baligh atau dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Ada calon istri. dimana syarat-syaratnya adalah beragama Islam atau ahlul kitab, perempuan, jelas orangnya, baligh atau dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Ada wali nikah. di mana syarat menjadi wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Terdapat saksi nikah. syaratnya yaitu minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qobul, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa.
5. Adanya ijab Qobul. Dalam ijab qobul ini, syarat-syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qobul berkesinambungan antara ijab dan qobul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qobul tidak sedang ihram atau Haji dan majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri

minimal 4 orang yaitu, calon mempelai atau wakilnya, Wali dari mempelai wanita dan 2 orang saksi.

2. Syarat perkawinan menurut undang-undang

sebagai penduduk Indonesia melaksanakan perkawinan selayaknya juga harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan karena perkawinan juga termasuk perbuatan hukum, didalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tentang sahnya perkawinan:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

dan juga ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 yaitu:

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”

Dari penjelasan dalam pasal 2 ayat (1) tersebut, dijelaskan bahwa: dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sahnya perkawinan disebutkan dalam pasal 4, yang berbunyi: *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum*

Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang syarat sahnya perkawinan.”¹⁹

Tentang perkawinan ini, UU No. 1 Tahun 1974 memberi syarat-syarat, meliputi syarat materil dan syarat formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat yang berlaku mengenai diri pribadi calon mempelai. Sedangkan syarat-syarat formil adalah syarat-syarat yang menyangkut tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan.²⁰

Adapun syarat-syarat materil dan syarat-syarat formil menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat materil (yang berlaku umum)

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok ini diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat-syarat materil sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (undang-undang terbaru merevisi menjadi 19 tahun).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2).

²⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI, 2005, hlm. 26.

3. Pasal 9, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang teruat dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.

4. Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 39 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang putus perkawinannya.

Ketika seseorang ingin melakukan perkawinan, maka syarat materil yang berlaku umum tersebut harus dipenuhi. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

b. Syarat-syarat formil

Syarat-syarat formil perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini ialah sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan

Menurut Ahmad Rofiq²¹, tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Masing-masing suami istri mendapatkan salinan pencatatannya. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah ini, apabila terjadi percekcoan atau perselisihan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Pemerintah

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 108.

telah melakukan upaya ini sejak lama karena perkawinan selain merupakan akad suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 2.

D. Tujuan Perkawinan

Islam adalah agama fitrah dan Islam menganggap bahwa perkawinan merupakan salah satu fitrah manusia yang tidak dapat ditolak atau dihilangkan. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk dapat melahirkan generasi selanjutnya. Islam tidak menganjurkan umatnya untuk hidup membujang atau mengekang diri melawan fitrah tersebut dengan hidup menyendiri selamanya. Justru sebaliknya, Islam memandang negatif bila ada orang yang tidak mau menikah atau menolak untuk menikah dengan memilih untuk hidup sendiri.²²

1. Tujuan perkawinan menurut Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat ke 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: *dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

²² Dr. H. Khoiril Abror, M.H. *Dispensasi perkawinan dibawah umur*, Yogyakarta: Diva press, 2019 hlm. 34.

Pada ayat di atas terdapat penegasan bahwa setidaknya ada tiga makna yang menjadi tujuan diadakannya suatu perkawinan atau suatu perkawinan, yaitu:

1. *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang atau diam. Akar kata *taskunu* adalah *Sakana* yang berarti diam. itulah sebab pisau dinamakan *sikkin* Karena bila diarahkan ke leher hewan f ketika menyembelih hewan tersebut akan diam. Perkawinan memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan dengan segenap rasa yang dimilikinya.
2. *Mawaddah*, membina rasa cinta, akar kata *mawaddah* adalah *wadda* yang berarti meluap secara tiba-tiba dan terkadang tidak terkendali. setidaknya begitulah gambaran f pasangan muda-mudi f saat terasa cinta keduanya begitu sangat tinggi sehingga sulit f terkontrol. Pada kondisi seperti ini laki-laki dan perempuan sering f terjerumus ke dalam kemaksiatan. karena itu, dengan adanya perkawinan, Rasa cinta yang meluap-luap tersebut tersalurkan pada jalur yang dibenarkan.
3. *Rohmah*, artinya sayang. perkawinan f akan membina dan memupuk rasa sayang diantara kedua mempelai. Sayang adalah level kedua setelah cinta (*mawaddah*), sehingga seiring perjalanan waktu semakin bertambahnya usia pasangan maka *rahmah*-nya semakin naik.²³

²³ Ibid, hlm.36

2. Tujuan perkawinan menurut Hadist

Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* menjelaskan bahwasanya tujuan perkawinan adalah untuk menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan sesuai dengan hadis yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: *Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. kalau belum mampu maka hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu.*

Dari pemaparan hadis diatas ada dua hal yang bisa diambil kesimpulan mengenai tujuan perkawinan, yaitu:

1. Menundukkan pandangan dan menjaga farji (kemaluan).

Menundukkan pandangan merupakan poin pertama yang ingin dijaga dalam Islam, karena pandangan merupakan pintu pertama masuknya jalan-jalan kemaksiatan. pandangan adalah awal ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis sekaligus dapat mendorong nafsu untuk berbuat kemaksiatan. Dengan adanya perkawinan, pandangan seseorang akan lebih terjaga karena sudah memiliki pasangan hidup yang selama ini dicarinya.

2. Menjaga Kemaluan (*Farj*)

Perkawinan juga dapat lebih menjaga kemaluan seseorang dari perbuatan zina. Perbuatan zina diawali dengan liarnya pandangan mata, sehingga dua poin tersebut sangat cocok sebagai suatu yang ingin dituju dalam

perkawinan untuk menjaga umat Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* terjerumus ke dalam dosa-dosa.

Basiq Djalil di dalam bukunya menerangkan bahwasanya tujuan perkawinan menurut akal adalah:

Pertama, sebagai *khalifah* Allah, karena bumi ini telah Allah nyatakan untuk manusia, sehingga perlu banyak manusia untuk dapat mengelola dan mememanfaatkannya. Bila orangnya sedikit maka banyak yang tersia-sia. Untuk meningkatkan jumlah manusia tentunya harus dengan perkawinan.

Kedua, bila manusia banyak tentunya harus diwujudkan ketertiban, keteraturan, terutama yang berkaitan dengan nasab. Sebab kalau nasab tidak tertib tentunya akan terjadi kekacauan di mana sulit untuk mengetahui seseorang anak siapa seseorang anak siapa. bila nasab tidak tertata rapi tentu akan menjadi awal bencana yang besar bagi kelangsungan hidup manusia.

Ketiga, untuk ketertiban kewarisan. Setiap orang yang hidup tentu memiliki barang atau benda yang diperlukan manusia, walau hanya sekeping papan atau sehelai kain. Ketika orang itu wafat tentu harus ada ahli waris yang menerima atau menampung peninggalan tersebut untuk itu para ahli waris harus diatur dan ditata melalui prosedur yang tertib yakni dengan perkawinan. Dengan melakukan perkawinan maka akan terlihat siapa ahli warisnya.²⁴

²⁴ Basiq Djalil, Tebaran Pemikiran Islam di Tanah Gayo (Topik-Topik Pemikiran Aktual, Diskusi, Pengajian, Ceramah, Khutbah dan Kuliah Subuh) (Qalibun Salim, 2006), hlm. 90-91.

Didalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, dituliskan bahwasanya tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rohmah* (tentram, cinta dan kasih sayang).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dari perkawinan adalah melegalkan dan berusaha untuk merayakan kesenangan dan kebahagiaan yang didapat di dalam sebuah ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan tersebut tidak hanya di dunia saja tetapi juga sampai di akhirat sebagai sebuah ikatan Yang kekal. Secara umum, tujuan perkawinan dari semua itu adalah bagaimana membentuk keluarga bangsa Indonesia yang bahagia dan sejahtera secara spiritual dan material berdasarkan ketuhanan Yang maha esa.

E. Pengertian perkawinan usia dini

Pengertian perkawinan usia dini dalam penelitian ini adalah suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita yang belum memenuhi syarat usia perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa usia minimal seseorang yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Sedangkan agama Islam memberi pengertian bahwasanya perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia baligh atau belum mengalami menstruasi pertama bagi seorang wanita dan belum mengalami mimpi basah atau

junub bagi laki-laki. Sebagian ulama memperbolehkan dilaksanakannya perkawinan usia dini dengan dalil mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam karena sejarah telah mencatat bahwa Siti Aisyah *radhiyallahu anha* dinikahi oleh Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* pada usia yang sangat belia sedangkan Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* telah berusia f sekitar 50 tahun di samping itu perkawinan usia dini f dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama seperti menghindari pasangan muda-mudi dari seks bebas sehingga sebagian orang mengartikan f bahwa tujuan dari adanya perkawinan usia dini adalah menghalalkan hubungan seks.²⁵

Menurut Charlito wirawan Sarwono f batas usia dewasa bagi laki-laki untuk melaksanakan perkawinan yaitu 25 tahun f sedangkan bagi seorang perempuan yaitu 20 tahun, karena kedewasaan f seseorang itu tidak ditentukan secara pasti oleh hukum Islam. Maka ia menuliskan bahwa batasan f usia dikatakan di bawah umur ketika seorang berusia kurang dari 25 tahun bagi f laki-laki dan usia 20 tahun bagi orang perempuan . perkawinan usia dini juga didefinisikan sebagai perkawinan yang terjadi sebelum f seorang anak mencapai usia 18 tahun, sebelum seorang anak matang secara fisik, fisiologis dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap perkawinan dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut²⁶.

²⁵ <http://www.isadanislam.com/ulasan-berita-agama/145-pernikahan-dini-dalam-islam> , diakses pada tanggal 23 Mei 2023

²⁶ <http://nyna0626.blogspot.compernikahan-dini-pada-kalangan-remaja> , diakses pada 23 Mei 2023

F. Batasan usia perkawinan

Syariat Islam tidak memberikan batasan yang tegas dan kuantitatif terkait batasan minimal usia perkawinan, baik di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Ulama fiqh klasik juga tidak memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur (baligh) tersebut. Secara global Ulama Fiqih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur.²⁷

Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka batasan usia minimal dalam perkawinan adalah 15 tahun, sedangkan Imâm Abû Hanîfah berpendapat batas usia tersebut adalah 17/18 tahun. Ibnu Syubrûmâh, Abû Bakar al-Ashâm, dan Utsmân al-Batti memiliki pandangan lain yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Mereka berpandangan bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak bisa dinikahkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan secara eksplisit dalam hal ini adalah anak yang dinikahkan tersebut.²⁸

Mereka menggunakan Qur'an Surat An-Nisa ayat 6 sebagai dasar hukumnya yaitu:

وَأَبْتُلُوا أَلْيَتِي حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 317

²⁸ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. hlm. 90 dan 94.

Terjemahan; *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*

Mengenai batasan usia nikah atau perkawinan di bawah umur, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang isteri harus terlepas dari hambatan yang menyebabkan tidak halal untuk dikawini oleh seorang calon suami, yaitu dalam kalimat yang artinya “*seseorang janda yang belum cukup umur (belum dewasa/ baligh) dalam kedewasaannya ini tidak sah nikahnya kecuali setelah baligh*²⁹.”

Mughniyyah dalam *Fiqih Lima Madzhab* menegaskan bahwa dalam kalimat tersebut al-Ghazali sangat menekankan perkawinan dilaksanakan ketika seorang calon suami atau isteri ini harus baligh. Al-Ghazali tidak menentukan batas usia secara jelas akan tetapi hanya memberikan batasan baligh dengan ditandainya tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti balighnya seseorang. Akan tetapi Imam asy-Syafi'i yang merupakan pelopor madzhab yang diikuti alGhazali, dalam hal ini (batas usia dewasa) membatasi usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.³⁰

Dijelaskan bahwa batas usia minimal menikah yang sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan umur 16 tahun untuk wanita (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun). ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah

²⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*. Juz II, Beirut: hlm. 40.

³⁰ Muhammad Jawâd Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab*.hlm. 317.

tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.³¹

Permasalahan tentang penentuan batasan umur dalam UU Perkawinan maupun KHI sebenarnya bersifat *ijtihadiyyah*, yaitu sebagai usaha pembaharuan fikih yang lalu. Secara metodologis, langkah usia perkawinan didasarkan pada *maslahat-mursalah*. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihadi*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun), Undang-Undang tetap memberi jalan keluar berupa dispensasi perkawinan.

Pembatasan usia nikah berdasarkan *maslahat mursalah* ini sebenarnya memiliki landasan yang kuat, apabila melihat dampak sosial dan biologisnya. Yaitu, dalam surat an-Nisa ayat 9:

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahan: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 76-77.

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan pasangan yang berusia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, secara empiris, tidak sedikit kasus di lapangan yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, lahirnya keturunan yang kurang sehat secara psikologis dan biologis karena belum matang jiwa dan raganya untuk menikah, dan sebagainya. Bahkan, angka kematian bagi ibu dan bayi melahirkan di persalinan usia dini juga tidak rendah.

Terkait hal tersebut, Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009 menetapkan beberapa ketentuan. *Pertama*, Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitive. Usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada'wa al-wajib*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*. *Kedua*, perkawinan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi terciptanya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumahtangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. *Ketiga*, untuk merealisasikan

kemashlahan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU No 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.³²

G. Hukum perkawinan usia dini

Di dalam agama Islam, tidak terdapat aturan yang jelas pada usia berapa seseorang dapat menikah, menurut pandangan mayoritas ahli fikih memperbolehkan perkawinan f usia dini. Artinya, secara dasar atau asal hukumnya mubah (sah). Islam sendiri tidak memberikan batasan umur bagi mempelai pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan. Keabsahan perkawinan di mata Islam f sendiri ketika rukun dan syarat perkawinan sudah dipenuhi maka nikah seseorang dipandang telah sah f di mata Islam. Walaupun demikian, kebolehan f perkawinan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *dlarar*, maka hal itu terlarang, baik perkawinan pada usia dini maupun sudah dewasa.³³

Asrorun Ni'am Sholeh didalam bukunya yang berjudul *Perkawinan Usia Dini Perspektif f Fiqih Munakahat* memiliki pendapat yang melegakan. Menurutnya, perkawinan dini dibolehkan sepanjang pelaksanaannya terdapat mashlahat yang rajihah bagi kedua mempelai, namun jika hal itu akan f melahirkan *dlarar* bagi mempelai maka perkawinan menjadi haram; dan dalam kondisi yang demikian, mempelai mempunyai hak untuk *fasakh* (memutuskan perkawinan). Selanjutnya

³² Dr. H. Khoirul Abror, M.H. *Dispensasi perkawinan dibawah umur*, Yogyakarta: Diva press, 2019 hlm. 75.

³³ Asrorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munakahat*, hlm. 219-220

mengingat perkawinan termasuk dalam kategori fikih ijtimai', maka pengaturan ulil amri terhadap masalah ini sangat dimungkinkan, bahkan mentaatinya adalah suatu keharusan. Dengan demikian, meskipun secara fikih persoalan penetapan usia perkawinan diperselisihkan, namun jika sudah ditetapkan oleh ulil amri, maka umat Islam mempunyai kewajiban syar'i untuk mengikutinya.³⁴

Dengan demikian, hukum perkawinan dini atau di bawah umur hukumnya boleh (sah). Meskipun perkawinan usia dini dibolehkan, namun untuk menjaga kemashlahatan dan agar tercapai *maqashid al-syari'ah* dari perkawinan dini, maka jika terjadi perkawinan usia dini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Yang menikahkan adalah walinya, dan menurut Ulama Syaf'iyah, hanya oleh ayah atau kakek (dari ayah), tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau oleh hakim.
2. Pelaksanaan perkawinan tersebut untuk kemaslahatan mempelai serta diyakini tidak mengakibatkan *dlarar* bagi mempelai.
3. Tidak dibolehkan melakukan hubungan suami isteri sampai tiba masa yang secara fisik maupun psikologis siap menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga.
4. Untuk mencegah terjadinya hubungan suami isteri pada usia masih kecil, maka pihak wali dapat memisahkan keduanya.³⁵

³⁴ Ibid, Hlm. 221-222

³⁵ Ibid, Hlm. 223

Di dalam *nash*, memang tidak disebutkan secara tersurat (tekstual) umur nikah/kawin, tetapi secara tersirat (kontekstual) Al-Qur'an maupun al-Hadits tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan usia nikah/kawin. Seperti dalam hadits tentang syarat seorang nikah adalah mampu, sehingga konteks mampu ini dapat diterjemahkan secara lebih luas dan jelas. Ketidakadaannya *nash* dalam Islam yang menetapkan batasan umur dalam perkawinan ini menandakan bahwa kematangan atau kemampuan masing-masing individu tersebut berbeda-beda, sehingga tidak mungkin diberi standar yang sama. Hal ini sesuai dengan keadaan dan kondisi orang tersebut. Ada orang yang secara psikologis dan biologis sudah mampu menikah, meskipun umurnya masih kecil dan ada juga yang sebaliknya.